ABSTRAK

Kepatuhan Para Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak rupanya belum optimal. Dari 65.465 wajib pajak, baru 22.157 orang yang mengumpulkan SPT (Yunan Sugiandinata, 2015). Tujuan penelitian dilakukan untuk menganalisis hasil besarnya pengaruh hukum pajak dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penarikan sampel dilakuan dengan menggunakan teknik penarikan *Nonprobability Sampling Design* yaitu dengan menggunakan *sampling incidental*, dengan responden penelitian sebanyak 100 orang wajib pajak orang pribadi (WPOP). Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Data yang dihasilkan dianalisis menggunakan alat analisi SEM dengan pendekatan PLS, alat hitung menggunakan program SEM-PLS 2.0.

Hasil dari penelitian ini pengaruh hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh sebesar 26,33%. Sedangkan pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh sebesar 19,83%. Penelitian ini memberikan bukti empiris dimana hukum pajak dan sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees.

Kata Kunci : Hukum Pajak, Sanksi Administrasi, Kepatuhan Wajib Pajak